



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo;
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasihan I RT. 020 RW. 006, Desa Ngentakrejo, Kec. Lendah, Kab. Kulonprogo, Prop. D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Beberapa Kejahatan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



2. Menjatuhkan pidana kepada AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali dadung plastik warna putih berukuran 185 cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastic (terpal) bermerk MONTANA berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara:154/Pid.B/2021/PN.Wno)
 - 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JJKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul dipergunakan dalam perkaralain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara:147/Pid.B/2021/PN.Wno)
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama MUGIYO alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo dan 1 (satu) buah cutter warna merah dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara:149/Pid.B/2021/Pn.Wno);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon putusan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SUGIYONO

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KIRIK Bin WAHONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang milik Saksi SUMARYANTO di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang milik Saksi TENTREM di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang milik Saksi NGADIMAN Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul dan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kandang milik Saksi SAKIRAN di Dusun Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu melakukan pencurian ternak dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Awalnya Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib ,Terdakwa mengirim pesan SMS kepada Saksi SUGIYONO Als KIRIK dengan pesan "GI AYO MENGKO BENGI MUBENG" (GI AYO NANTI MALAM MUTER(mencuri)) kemudian Saksi SUGIYONO Als KIRIK menjawab "YO, MENGKO TAK TUNGGU OMAH" (YA, NANTI SAYA TUNGGU DIRUMAH) kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK.. Sesampainya Terdakwa di rumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi SUGIYONO Als KIRIK keliling meencari sasaran. Setelah keliling sampai di Mendongan, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul, Terdakwa melihat kandang kambing yang terlihat dari jalan. Setelah mendapatkan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sasaran tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK kembali kerumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK untuk menunggu waktu yang pas dan situasi sepi. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK kembali mendatangi lokasi tadi dengan menggunakan kendaraan Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC yang mana Saksi SUGIYONO Als KIRIK membonceng Terdakwa dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor) . Sesampainya di lokasi lalu Terdakwa berhenti dan memantau situasi. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Saksi SUGIYONO Als KIRIK berada diatas motor untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke kandang kambing dan membuka kandang kambing selanjutnya Terdakwa memotong tali pengikat kambing tersebut menggunakan cutter. Kemudian kambing tersebut Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa bopong dengan kedua tangan Terdakwa menuju ke sepeda motor lalu memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang sudah disiapkan lalu Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengikat karung tersebut menggunakan tali rafia . Kemudian Saksi SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing betina jenis gembel warna putih tersebut di pangkuan dan diletakkan lalu Saksi SUGIYONO Als KIRIK memegang di tengah (antara punggung Terdakwa dan perut Saksi SUGIYONO Als KIRIK), lalu Terdakwa mengendarai sepedamotor dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK membonceng di belakang sambil memegang bagor menuju kearah selang, wonosari . Sesampainya di selang meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK menuju rumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya disimpan didalam selokan. Kemudian kambing di masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ yang mana sebelumnya Saksi SUGIYONO Als KIRIK telah melapisi dasar lantai mobil dengan terpal warna biru. Kemudian Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengemudikan mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, Prambanan.Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Sdr.TRUBUS untuk

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kambing tersebut . Setelah Terdakwa bertemu Sdr TRUBUS di belakang rumah nya lalu transaksi jual beli kambing tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SUGIYONO Als KIRIK lalu uang hasil penjualan tersebut dibagi berdua masing masing mendapatkan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang sisa Rp 100.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berpisah dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK.

➤ Selanjutnya sekira hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sepulang Terdakwa dari Kulonprogo lalu Terdakwa bermaksud untuk survei lokasi di sekitaran Playen. Kemudian sesampainya di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul, Terdakwa melihat kandang kambing yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Sumberwungu Tepus Gunungkidul. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUGIYONO als KIRIK melalui pesan SMS “AYO MENGKO NJIKOK NENG BANARAN PLAYEN NGIDUL”(AYO NANTI AMBIL DI BANARAN PLAYEN KE ARAH SELATAN) kemudian Saksi SUGIYONO als KIRIK menjawab “YOO, sesok dijikok po kapan”(IYA, BESOK DIAMBIL APA KAPAN). Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2021 Terdakwa pergi kerumah Saksi SUGIYONO als KIRIK Wiladeg, karangmojo. Sesampainya di rumah Saksi SUGIYONO als KIRIK lalu Terdakwa tidur untuk menunggu waktu yang tepat dan situasi sepi. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC yang mana Saksi SUGIYONO Als KIRIK membonceng Terdakwa dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor). Sesampainya di lokasi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa membawa cutter warna merah kemudian berjalan menuju ke kandang kambing lalu Terdakwa memotong tali pengikat kambing menggunakan cutter .Satelah berhasil memotong Terdakwa membawa kambing tersebut dengan membopong kambing jawa warna coklat kombinasi hitam tersebut ke Saksi SUGIYONO Als KIRIK, kemudian Terdakwa memasukan ke karung plastik dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK menalinya dengan tali plastik(rafia). Kemudian setelah itu Saksi SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing tersebut di pangkuan lalu Terdakwa mengendarai sepedamotor dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK menuju rumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ yang mana sebelumnya Saksi SUGIYONO Als KIRIK melapisi lantai mobil dengan terpal warna biru. Selanjutnya Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Kemudian Terdakwa bertemu Sdr TRUBUS lalu melakukan transaksi jual beli kambing tersebut lalu terjual Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi SUGIYONO Als KIRIK Kemudian Terdakwa membagi hasil penjualan kambing dengan Saksi SUGIYONO als KIRIK masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berpisah dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK.

➤ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pagi sepulang Terdakwa dari Kulonprogo lalu Terdakwa bermaksud untuk survei lokasi di sekitaran Playen, lalu Terdakwa keliling dan mendapatkan sasaran yaitu di sekitar Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Sumberwungu Tepus Gunungkidul. Kemudian sore harinya Terdakwa mengajak Saksi SUGIYONO als KIRIK melalui pesan SMS "AYO MENGKO JIKOK NENG GADING NGALOR"(AYO NANTI AMBIL DI GADING KE ARAH UTARA) kemudian Saksi SUGIYONO als KIRIK menjawab "YOO"(IYAA). Selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi SUGIYONO als KIRIK Wiladeg, karangmojo lalu sesampainya di rumah Saksi SUGIYONO als KIRIK Terdakwa tidur untuk menunggu waktu yang tepat dan situasi sepi. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

playen, Kab Gunungkidul menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK membonceng Terdakwa dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor) . Sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari kendaraan kemudian berjalan menuju ke kandang kambing lalu memotong tali pengikat kambing menggunakan cutter. Stelah berhasil memotong lalu Terdakwa membawa kambing keturunan PE berwarna putih serta di bagian kepala berwarna hitam tersebut dengan membopong kambing tersbut ke arah Saksi SUGIYONO Als KIRIK. kemudian Terdakwa memasukan ke karung plastik dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK menalinya dengan tali plastik(rafia). Kemudian Saksi SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing tersebut di pangkuan dan diletakkan di tengah, lalu Terdakwa mengendarai sepedamotor dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK menuju rumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya diletakkan didalam selokan. Kemudian kambing dimasukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ yang mana sebelumnya Saksi SUGIYONO Als KIRIK lapisi dengan terpal warna biru. Selanjutnya Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten menuju ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut. Kemudian Terdakwa menemui Sdr TRUBUS dilokasi untuk transaksi jual beli . Kemudian Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr.TRUBUS. Kemudian Terdakwa membagi uang tersebut dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK masing-masing mendapatkan uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian Terdakwa pulang berpisah dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK.

➤ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira sore hari, Terdakwa menerima pesan SMS dari Saksi SUGIYONO Als KIRIK "GOS AKU DUE LOKASI AYO MENGKO BENGI DI JIKOK" (gos saya punya

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loaksi (tempat yang akan di curi) ayo nanti malam kita curi) kemudian Terdakwa menjawab "YO, MENGKO KETEMU OMAHMU" (YA, NANTI KETEMU DIRUMAHMU) .Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK. Selanjutnya sesampainya di rumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK lalu Terdakwa tidur sambil menunggu waktu yang tepat dan suasana sepi. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK berangkat dari rumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK Wiladeg karangmojo, menggunakan Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, dengan Terdakwa membonceng Saksi SUGIYONO Als KIRIK menuju ke arah Bogor playen dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor). Sesampainya di lokasi yang sudah di ketahui oleh Saksi SUGIYONO Als KIRIK lalu berhenti dan memantau situasi. Setelah Terdakwa melihat situasi aman kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Saksi SUGIYONO Als KIRIK berada diatas motor untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke kandang kambing dan membuka kandang kambing selanjutnya Terdakwa memotong tali pengikat kambing tersebut menggunakan cutter. Kemudian Terdakwa membopong dengan kedua tangan lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang sudah disiapkan lalu Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengikat karung menggunakan tali rafia . Kemudian Saksi SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing tersebut di pangkuan dan diletakkan di tengah lalu Terdakwa mengendarai sepedamotor dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK menuju rumah Saksi SUGIYONO Als KIRIK untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya diletakkan didalam selokan. Kemudian kambing dimasukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ . Selanjutnya Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual



kambing tersebut diatas. Kemudian Terdakwa menemui Sdr. TRUBUS lalu Terdakwa menjual kambing tersebut seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan tersebut dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK masing masing memberikan uang senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok dan makan. Kemudian Terdakwa berpisah dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUGIYONO Als KIRIK mengambil kambing tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SUMARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi TENTREM mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi NGADIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi SAKIRAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKIRAN Bin SOMO REJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 06.00 Wib di kandang kambing Saksi sendiri, Alamat : Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri karena Saksi pemilik kambing Saksi sendiri, dan Terdakwanya adalah tidak mengetahui.
 - Bahwa yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat pada bagian kepala dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik Saksi yang berada di depan samping kiri rumah Saksi. Kandang kambing tersebut terletak di depan samping kiri rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saat malam hari disekitar kandang kambing sepi dan tidak cukup Penerangan.
- Bahwa Saksi menerangkan Kambing tersebut diatas dalam posisi di tali namun pada saat Saksi mengecek tali yang mengikat kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat terakhir kali pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalnya pada Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi pergi ke kandang kambing berniat ingin melihat kedua kambing Saksi, namun ketika sampai dikandang hanya ada satu ekor kambing betina saja. Setelah itu Saksi kira kambing jantan milik Saksi yang hilang tersebut lepas kemudian Saksi mencari disekeliling lingkungan rumah Saksi namun tidak ditemukan. Lalu Saksi memberitahu kepada isteri Saksi (Sdri WASIYEM) dengan berkata "bu, weduse ilang oaraono ning kandang" (*bu kambingnya hilang, tidak ada di kandang*), dijawab Sdri WASIYEM "lha ilang pie, digoleki disik pak" (*hilang gimana, dicari dulu pak*), Saksi jawab "wis tak goleku ora ketemu" (*sudah Saksi cari tidak ketemu*). bahwa kambing jantan warna putih corak coklat telah hilang. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Playen untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengalami Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberi izin siapapun untuk mengambil kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. WASIYEM Binti RESO SEMITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 06.00 Wib di kandang kambing Saksi sendiri, Alamat : Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri karena Saksi pemilik kambing Saksi sendiri, dan Terdakwanya adalah tidak mengetahui;
- Bahwa yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat pada bagian kepala dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik Saksi yang berada di depan samping kiri rumah Saksi. Kandang kambing

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terletak di depan samping kiri rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa Kambing tersebut diatas dalam posisi di tali namun pada saat Saksi mengecek tali yang mengikat kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau);
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Awalnya pada Hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib saat suami Saksi (Sdr SAKIRAN) pergi ke kandang kambing berniat ingin melihat kedua kambing Saksi, namun ketika sampai di kandang hanya ada satu ekor kambing betina saja. Namun saat itu Sdr SAKIRAN mengira kambing jantan yang hilang tersebut lepas kemudian Sdr SAKIRAN mencari disekeliling lingkungan rumah namun tidak ditemukan. Lalu saat Saksi sedang memasak di dapur Saksi diberitahu oleh Sdr SAKIRAN dengan berkata "bu, weduse ilang oaraono ning kandang" (bu kambingnya hilang, tidak ada di kandang), Saksi jawab "Iha ilang pie, digoleki disik pak" (hilang gimana, dicari dulu pak), dijawab Sdr SAKIRAN "wis tak goleki ora ketemu" (sudah Saksi cari tidak ketemu). Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Playen untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberi izin siapapun untuk mengambil kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. SUMMARYANTO Bin (Alm) TUGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 06.00 Wib di Kandang ternak milik Saksi, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Barang yang diambil oleh pelaku adalah kambing, dan sebelum diambil kambing tersebut berada di dalam kandang ternak milik bapak Saksi;
- Bahwa Letak kandang Saksi berada di belakang rumah Saksi, tepatnya selatan rumah Saksi berjarak sekitar 5 meter dari rumah Saksi;

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengatahuan Saksi pelaku mengambil 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut dengan cara memotong tali ikatannya menggunakan benda tajam (cutter);
 - Bahwa Susana kandang kambing Saksi pada saat itu dalam keadaan sepi, dan kebetulan lampu penerangan dalam kandang tersebut sedang mati;
 - Bahwa Saksi melihat terahir 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut sekira pada pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa beritahu oleh istri Saksi bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih yang semula berada di kandang ternyata sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama istri Saksi mengecek kandang ternyata benar 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih milik Saksi sudah tidak ada. kemudian Saksi bersama istri Saksi mencoba mencari di sekitaran kandang Saksi. Setelah mencari dan tidak di temukan kemudian Saksi kembali ke kandang milik Saksi, dan Saksi baru menyadari ternyata tali pengikat kambing Saksi tersebut putus dan ada bekas potongan menggunakan benda tajam (cutter). Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut untuk di tindak lanjuti;
 - Bahwa Kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
4. ISNAN NUR YANTO Bin SUMARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 06.00 Wib di Kandang ternak milik Saksi, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah Sdr SUMARYANTO dan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh pelaku adalah kambing, dan sebelum diambil kambing tersebut berada di dalam kandang ternak milik bapak Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan Letak kandang ternak tersebut berada di belakang rumah Saksi berjarak sekitar 5 meter dari rumah saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut milik bapak saksi;



- Bahwa Saksi menerangkan Sepengatahuan saksi pelaku mengambil 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut dengan cara memotong tali ikatannya menggunakan benda tajam (cutter);
- Bahwa Saksi menerangkan Suasana kandang kambing milik bapak Saksi pada saat itu dalam keadaan sepi, dan kebetulan lampu penarangan dalam kandang tersebut sedang mati;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih yang hilang dalam peristiwa tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terahir 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut sekira seminggu sebelumnya karena pada waktu itu Saksi sedang kuliah di jogja dan kost disana;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tanggal 22 April 2021 sekira pukul 12.30 Wib, sepulang Saksi dari jogja Saksi di beri tahu oleh bapak Saksi bahwa 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih telah diambil orang. Kemudian mencoba melihat di kandang ternak milik bapak Saksi tersebut, ternyata bentar 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih sudah tidak ada di andang, kemudian Saksi masuk ke dalam kandang melihat ikatan kambing tersebut ternyata tali tersebut terputus dan ada bekas potongan benda tajam (cutter);
- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. SRI MURTINI Binti (Alm) ADI MURYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 06.00 Wib di Kandang ternak milik suami Saksi, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjadi korban adalah Sdr SUMMARYANTO suami Saksi dan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang diambil oleh pelaku adalah kambing, dan sebelum diambil kambing tersebut berada di dalam kandang ternak milik suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mau membeli kambing dari Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO karena dengan harga murah, dan saksi memilih untuk transaksi di dekat makam karena lokasinya dan waktu tersebut suasananya masih sepi;
- Bahwa Saksi menerangkan Kambing yang diambil oleh pelaku adalah Kambing betina berjenis gembel warna putih yang kebetulan pada saat itu dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi menerangkan Letak kandang Saksi berada di belakang rumah Saksi, tepatnya selatan rumah Saksi berjarak sekitar 5 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut milik suami saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengatahuan saksi pelaku mengambil 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut dengan cara memotong tali ikatannya menggunakan benda tajam (cutter);
- Bahwa Saksi menerangkan Susana kandang kambing Saksi pada saat itu dalam keadaan sepi, dan kebetulan lampu penarangan dalam kandang tersebut sedang mati;
- Bahwa Saksi menerangkan Selain 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih yang hilang dalam peristiwa tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat terahir 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih tersebut sekira pada pukul 16.00 Wib ketika Saksi beri makan;
- Bahwa Saksi menerangkan Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Saksi akan memberi makan ternak yang kandangnya berada di belakang rumah Saksi. Sesampainya di kandang ternyata 1 (satu) ekor kambing gembel dalam kondisi hamil dengan warna putih sudah tidak ada di dalam kandang, kemudian Saksi jalan ke depan rumah Saksi untuk memberitahu suami Saksi. Selanjutnya Saksi bersama suami Saksi kembali ke kandang untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada. kemudian Saksi bersama suami Saksi mencoba mencari di sekitaran kandang namun tidak di temukan. Kemudian Saksi kembali ke kandang dan masuk kedalam kandang mengecek tali ikatan kambing tersebut, ternyata tali ikatannya terputus dan ada bekas potongan benda tajam Cutter) di tali tersebut dan menduga bahwa kambing tersebut diambil

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. atas kejadian tersebut suami Saksi melaporkan ke Polsek Playen untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Saksi menjelaskan Kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

6. NGADIMAN Bin KROMO DIMEJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 07.30 Wib di Kandang ternak milik Saksi, Alamat : Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul;

- Bahwa saksi Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menerangkan Barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik Saksi yang berada disamping rumah tepatnya sebelah timur rumah Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan Kambing tersebut adalah jenis kambing turunan PE, berwarna putih dan dibagian kepala kambing berwarna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kandang kambing tersebut terletak di samping rumah Saksi sebelah timur yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambilnya, namun pelaku memutuskan tali pengikat kambing milik Saksi tersebut sehingga kambing bisa diambil oleh pelaku;

- Bahwa Saksi menerangkan Saat malam hari dikandang kambing memiliki cukup penerangan, dan untuk suasananya cukup sepi;

- Bahwa Saksi menerangkan Kambing tersebut diatas dalam posisi di tali namun pada saat Saksi mengecek setelah kejadian tali kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau) dan sisa tali masih berada di kandang;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Selain 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang hilang dalam peristiwa tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat kambing yang hilang tersebut terakhir kali pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 00.00 wib ketika Saksi pulang dari ronda;
- Bahwa Saksi menerangkan Awal mulanya pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 sekira pk 07.30 wib saat Saksi akan memberi makan kambing tiba-tiba Saksi mendapati 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih hitam tersebut tidak ada di tempat semula, dan Saksi juga mendapati tali pengikat kambingnya putus seperti bekas dipotong dengan benda tajam (pisau/cutter). Kemudian Saksi menemui isteri sata (Sdri WARSINI) yang sedang menyapu rumah kemudian Saksi bertanya “mak, kok weduse oraono, opo ucul, tilase taline koyo di iris” (buk kok kambingnya tidak ada, apa lepas, bekas talinya seperti dipotong) kemudian Sdri WARSINI jawab “di iris pie to pak, digoleki disik gek orasah omong sopo-sopo disik” (dipotong gimana to pak, dicari dulu tidak usah bicara ke siapa-siapa dahulu). Kemudian Saksi dengan isteri Saksi mencari kambing tersebut disekitar rumah namun tidak kami temukan. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Playen untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi menerangkan Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

7. WARSINI Binti ARJA SENTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 07.30 Wib di Kandang ternak milik suami Saksi yakni NGADIMAN, Alamat : Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan suami Saksi sendiri dan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih hitam dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik suami Saksi yang berada disamping rumah tepatnya sebelah timur rumah Saksi dengan suami Saksi;
- Bahwa kambing tersebut adalah jenis kambing Jawa, berwarna putih dan dibagian kepala kambing berwarna hitam;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kandang kambing tersebut terletak di samping rumah Saksi sebelah timur yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih hitam yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut milik Saksi dan suami Saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku megambilnya, namun pelaku memutuskan tali pengikat kambing milik Saksi tersebut sehingga kambing bisa diambil oleh pelaku;
 - Bahwa saat malam hari dikandang kambing memiliki cukup penerangan, namun suasananya sepi;
 - Bahwa kambing tersebut diatas dalam posisi di tali namun pada saat Saksi mengecek setelah kejadian tali kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau) dan sisa tali masih berada di kandang;
 - Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih hitam yang hilang dalam peristiwa tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;
 - Bahwa Saksi melihat terakhir kali pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi memberi makan kambing tersebut;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 sekira pkl 07.30 wib saat Saksi sedang menyapu rumah kemudian suami Saksi baru pulang dari mencari rumput dan berniat ingin memberi makan kambing tersebut, lalu suami Saksi datang dan bertanya kepada Saksi "mak, kok weduse oraono, tilase taline koyo di iris" (buk kok kambingnya tidak ada, bekas talinya seperti dipotong) kemudian Saksi jawab "di iris pie to pak, digoleki disik gek orasah omong sopo-sopo disik" (dipotong gimana to pak, dicari dulu tidak usah bicara ke siapa-siapa dahulu). Kemudian Saksi dengan suami Saksi mencari kambing tersebut disekitar rumah namun tidak akmi temukan. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Playen untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;
8. KURNIAWAN ADJIE SANTOSO Bin NGADIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 07.30 Wib di Kandang ternak milik bapak Saksi NGADIMAN, Alamat : Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tua Saksi dan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih hitam dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik Saksi yang berada disamping rumah tepatnya sebelah timur rumah Saksi;
- Bahwa kambing tersebut adalah jenis kambing Jawa, berwarna putih dan dibagian kepala kambing berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Kandang kambing tersebut terletak di samping rumah Saksi sebelah timur yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih hitam yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku megambilnya, namun pelaku memutuskan tali pengikat kambing milik orang tua Saksi tersebut sehingga kambing bisa diambil oleh pelaku;
- Bahwa saat malam hari dikandang kambing memiliki cukup penerangan, namun suasananya sepi. Kambing tersebut diatas dalam posisi di tali namun pada saat orang tua Saksi mengecek setelah kejadian tali kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau) dan sisa tali masih berada di kandang;
- Bahwa saksi menerangkan Selain 1 (satu) ekor kambing jantan jenis jawa warna putih hitam yang hilang dalam peristiwa tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib ketika Saksi akan berangkat bekerja;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021 sekira pkl 09.00 wib ketika Saksi pulang dari kerja dan akan mandi. Selanjutnya ketika saat Saksi berjalan ke kamar mandi, ibu Saksi memberi tahu Saksi bahwa kambingnya sudah tidak ada dan berkata "le weduse mamak di colong uwong" (nak, kambingnya di ambil orang) kemudian Saksi menjawab "nggeh mboten nopo-nopo mak, iklaske mawon sesok sesok diijoli sek luweh apek" (ya nggak papa bu, iklaskan saja besok dapat penggantinya yang lebih baik). Kemudian Saksi mencoba untuk melihat keadaan di kandang, dan ibu Saksi melihatkan tali yang sudah di potong oleh pelaku kepada Saksi . Kemudian Saksi melanjutkan untuk mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami orang tua Saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

9. TENTREM Binti (AIM) WOSO BAKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tgl 04 Juni 2021, sekira pukul 06.00 Wib di Kandang ternak milik Saksi , Dsn Puntuk Kulon, Rt 008/Rw 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul; Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya Saksi tidak mengetahuinya. Barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam dan sebelum diambil pelaku kambing tersebut berada dikandang kambing milik Saksi yang berada di depan rumah tepatnya sebelah barat rumah Saksi;

- Bahwa kambing tersebut adalah jenis kambing jawa, berwarna coklat kombinasi hitam;

- Bahwa kandang kambing tersebut terletak di depan rumah Saksi sebelah barat yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut milik Saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku megambilnya, namun pelaku memutuskan tali pengikat kambing milik Saksi tersebut sehingga kambing bisa diambil oleh pelaku;

- Bahwa saat malam hari dikandang kambing tidak cukup penerangan, dan untuk suasananya cukup sepi. Kambing tersebut diatas dalam posisi di tali namun pada saat Saksi mengecek setelah kejadian tali kambing tersebut ada bekas dipotong dengan benda tajam (cutter/pisau) dan sisa tali masih berada di kandang;

- Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang hilang dalam peristiwa tersebut tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada barang lain yang dirusak;

- Bahwa Saksi melihat kambing yang hilang tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 23.00 wib;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tgl 04 Juni 2021 sekira pkl 06.00 wib saat Saksi akan memberi makan kambing tiba-tiba Saksi mendapati 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam tersebut tidak ada di tempat semula. Kemudian Saksi memberi tahu anak Saksi (Sdr

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



WAWAN SUCIPTO) yang sedang berada di dalam rumah. Kemudian anak Saksi mengajak Saksi untuk mencari di sekitaran rumah namun di ketemuan. Selanjutnya Saksi kembali kekandang dan baru menyadari jika tali ikatan pada kambing Saksi tersebut putus karena benda tajam (cutter/pisau). Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Playen untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

10. SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian dalam perkara ini ada :
 1. Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021, di Dsn Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 03.00 Wib.
 2. Pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 april 2021 di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul sekira pukul 06.00 Wib.
 3. Pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, di Gading 6 Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul.
 4. Pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan yang diambil adalah :
 - a. Pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021, di Dsn Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 03.00 Wib Saksi telah mencuri kambing Jawa jantan berwarna putih corak coklat.
 - b. Pada hari Rabu, tanggal 21 april 2021 di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul sekira pukul 06.00 Wib saksi telah mencuri Kambing Jenis kambing betina jenis gembel warna putih dalam keadaan Hamil.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul saksi telah mencuri kambing keturunan PE berwarna putih bagian di kepala berwarna hitam.



d. Pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul saksi telah mencuri kambing jawa warna coklat kombinasi hitam.

- Bahwa Saksi melakukan pencurian kambing tersebut diatas bersama teman saksi yaitu Sdr. AGUS ZANANTO Als CEMPE alamat Kasihan I, 020 /006, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE sejak tahun 2017 di LP Bantul. Saksi melakukan pencurian kambing bersama dengan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE seingat saksi lebih dari 46 (empat puluh enam) kali.

- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian kambing seingat saksi antara lain di wilayah:

- Playen saksi melakukan pencurian kambing sebanyak 10 kali.
- Karangmojo saksi melakukan pencurian kambing sebanyak 25 kali.
- Ponjong saksi melakukan pencurian kambing sebanyak 4 (empat) kali.
- Wonosari saksi melakukan pencurian kambing sebanyak 6 (enam) kali.

- Bahwa saksi yang diambil :
Yang telah saksi curi antara lain :

- Di wilayah Dsn Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul yaitu kambing jenis Jawa jantan berwarna putih corak coklat.
- Di Dsn. Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul yaitu kambing betina berjenis gembel warna putih yang kebetulan pada saat itu dalam keadaan hamil.
- Di Dsn. Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul yaitu kambing turunan PE, berwarna putih dan dibagian kepala kambing berwarna hitam.
- Di Dsn. Dsn Puntuk Kulon, Rt 008/Rw 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul yaitu kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam.
- Dsn Gading I, Rt 012 / Rw 001, Kal Gading, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 03.00 Wib pada Minggu tanggal 8 Agustus 2021 adalah jenis kambing jawa betina, berwarna coklat, perut berwarna putih dalam keadaan hamil.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dsn Toboyo Barat, Plembutan, Playen, Gunungkidul yaitu jenis kambing jawa jantan (cempe) warna coklat;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian kambing bersama dengan Sdr GUS ZANANTO Als CEMPE menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian bersama Sdr GUS ZANANTO Als CEMPE, yang saksi lakukan saat itu ada yang kami survey tempatnya terlebih dahulu dan ada juga yang langsung secara spontan malam itu juga kami mencuri kambing saat kami melewati tempat tersebut;
- Bahwa saat itu kami memilih kandang ternak yang akan kami curi kambingnya adalah yang terletak tidak jauh dengan jalan utama maupun jalan kampung, karena pertimbangan kami agar pada saat eksekusi lebih mudah dalam melarikan diri;
- Bahwa saat itu peranan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE adalah eksekutor pada saat mengambil kambing dari kandangnya sedangkan saksi saat Sdr AGUS ZANANTO mengambil kambing tersebut saksi menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Sdr AGUS ZANANTO, kemudian setelah Sdr AGUS ZANANTO mengambil kambing, saksi membawa kambing tersebut dan saksi letakkan di pangkuan saksi sambil membonceng Sdr AGUS ZANANTO;
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr AGUS ZANANTO menggunakan pisau cutter yang di gunakan untuk memotong tali dadung pengikat leher kambing, lalu setelah itu kambing tersebut di masukan kedalam karung plastik kemudian karung tersebut diikat menggunakan tali rafia lalu karung tersebut saksi pangku ditengah antara saksi dengan Sdr AGUS ZANANTO, kemudian kami bawa pergi dari TKP;
- Bahwa kambing tersebut diatas selanjutnya di jual oleh Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE. Sepengetahuan saksi dan dari keterangan sdr AGUS ZANANTO, kambing tersebut dijual oleh Sdr AGUS ZANANTO kepada Sdr TRUBUS, laki-laki, alamat Plaosan, Bugisan, Prambanan, Klaten;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr TRUBUS namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan saksi pernah bertemu dengan Sdr TRUBUS tersebut sekira 6 (enam) bulan yang lalu saat itu saksi bersama dengan sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE diajak datang ke tempat Sdr TRUBUS, namun saksi

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk kerumahnya melainkan saksi hanya menunggu di depan pagar rumahnya sedangkan Sdr AGUS ZANANTO Als CEMPE bertemu Sdr.

- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ tersebut adalah mobil rental yang saksi sewa dari Sdr ANDRI alamat Sedayu, Bantul, dan saat ini disita di Polsek Karangmojo sebagai barang bukti. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 adalah milik Sdr AGUS ZANANTO saat ini disita di Polsek Wonosari sebagai barang bukti dalam perkara lain.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

11. ANDRI SETIAWAN Bin SUPATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tindak pidana pencurian ternak kambing tersebut , akan tetapi setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 di wilayah Dsn. Gading I Rt 12/01/ Gading, Playen, Gunungkidul;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ,akan tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ternak Kambing tersebut adalah saudara SURATININGSIH beralamat di Dsn. Gading I Rt 12/01/ Gading, Playen, Gunungkidul;

- Bahwa sebelumnya saksi mendatangi Polsek Karangmojo, dengan maksud meminta penjelasan terkait dengan mobil yang saksi sewakan karena GPS terakhir mobil berada di Polsek Karangmojo dan setelah itu dari Pihak Polsek Karangmojo dijelaskan bahwasannya mobil tersebut digunakan sebagai sarana atau mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dan dijelaskan TKP pencurian hewan ternak tersebut berada di Polsek Playen juga ada, setelah itu saksi mendatangi Polsek Playen karena mobil tersebut digunakan sebagai sarana;

- Bahwa sarana atau kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ , dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JJK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK. ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul. , saksi rentalkan kepada Saudara SUGIYONO alias KIRIK yang pada saat merental mobil saksi tersebut mengaku beralamat di Sedayu, Permai, Bantul , dan setahu saksi mobil saksi dirental tersebut akan digunakan mengantar tamu di Goa Pindul, Bejiharjo, Karangmojo;

- Bahwa saksi merentalkan kepada Saudara SUGIYONO alias KIRIK awal mulanya dirinya merental 1 (satu) unit Toyota Avanza No.Pol AB 1135 LY warna hitam di bulan Mei 2021 , kemudian pada bulan Juni 2021 di sekitar pukul 17.00 Wib saudara SUGIYONO alias KIRIK mendatangi rumah saksi di Sedayu, Bantul , tukar dengan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ , dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi mengecek GPS yang terpasang di Mobil Avanza tersebut, ternyata keberadaannya berada di Polsek Karangmojo, selanjutnya saksi menuju ke Polsek Karangmojo dan dijelaskan di Polsek Karangmojo dikarenakan unit yang saksi rental digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;

- Bahwa saat ini untuk 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ , dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul. , milik saksi tersebut sudah diamankan di Polsek Karangmojo di sita untuk dijadikan barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

12. RIZKY BINTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tindak pidana pencurian ternak kambing tersebut , akan tetapi setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 di wilayah Dsn. Gading I Rt 12/01/ Gading, Playen, Gunungkidul;

- Bahwa Terdakwa tersebut bernama Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 2 Desember 1987, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: Jawa/ Indonesia, alamat : Dusun Tompak Rt 03 Rw 06, Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, pendidikan terakhir SD kelas 5, NIK 3403090212870004 dan Sdr.AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO, Tempat/tgl Lahir diKulonprogo, 17 Agustus 1981, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku / Bangsa : Jawa / Indonesia, Alamat KTP : Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Kal Ngentakrejo , Kap Lendah , Kab Kulonprogo NIK 3401051708810003;

- Bahwa kejadian tersebut sesuai pada laporan polisi Nomor : LP / B / 16 / VIII / 2021 / SPKT / POLSEK PLAYEN / POLRES GUNUNG KIDUL / POLDA D.I YOGYAKARTA, tanggal 24 Agustus 2021, Diketahui hari Minggu 08 Agustus 2021, diketahui sekira pukul : 06.00 wib. di Gading I Rt 12/01/Gading, Plyen, Gunungkidul;

- Bahwa Kami mengamankan Terdakwa bernama AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Jl Getas-Playen, Gunungkidul, sedangkan mengamankan Sdr SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Sinar Sedayu Bantul;

- Bahwa Pada awalnya wilayah Hukum Polres Gunungkidul marak terjadi Pencurian Hewan ternak Jenis Kambing pada malam hari kemudian kami bersama unit Resmob Polres Gunungkidul, Unit Reskrim Polsek Karangmojo, Unit Reskrim Polsek Semanu, dan Unit Reskrim Polsek Playen melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa dari beberapa TKP Terdakwa pencurian termonitor menggunakan sarana Sepeda Motor Jenis Honda Supra 125 Warna Hitam sedangkan Unit Reskrim Polsek karangmojo sendiri juga sudah mencurigai Residivis yang bernama SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO, dan saat dilakukan pemantauan tersebut ternyata ada teman SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO yang sering datang menggunakan Sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu – abu dengan nopol AB-6823-NC, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui milik Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO yang juga merupakan residivis pencurian kambing pada tahun 2014 di Wilayah Gunungkidul, sehingga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, kami bersama dengan Resmob Polres Gunungkidul dan unit reskrim Polsek yang lainnya mengamankan Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO kemudia di lakukan interrogasi

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pencurian di wilayah Wonosari sehingga Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO mengakui telah melakukan pencurian kambing di Wilayah hukum polsek Karangmojo yaitu di Dsn. Kedungdowo, Kal Jatiayu, Kap Karangmojo, Gunungkidul dan di beberapa tempat lainya di wilayah Gunungkidul, dan Sdr AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO juga menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian Kambing di wilayah Gunungkidul tersebut dilakukan bersama - sama Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO, dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nopol AB-6823-NC miliknya, kemudian setelah mendapatkan hasil curian berupa kambing kemudian oleh kedua Terdakwa kambing tersebut dimasukan kedalam karung bagor warna putih bertuliskan Brand Pollar kemudian disimpan di samping timur tugu batas wilayah Dsn. Sokoliman tepatnya disebelah timur jalan Dsn. Sokoliman, Kal Bejiharjo, Kap Karangmojo, kab. Gunungkidul dan oleh Terdakwa ditinggal mengambil mobil kerumah Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO yang beralamat di Dsn. Tompak, Ds. Wiladeg, Karangmojo, selanjutnya setelah mengambil mobil kemudian Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO mengendarai mobil Jenis Toyota AVANZA Warna putih dengan nopol AB-6823-OJ menuju tempat penyimpanan kambing hasil curian selanjutnya AGUS ZANANTO ALIAS CEMPE Bin MUGIYO menuju arah Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor, sesampai lokasi penyimpanan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO belum sempat mengambil kambing hasil curian tersebut dikarenakan pada saat itu di lokasi penyimpanan kambing di samping timur tugu batas wilayah Dsn. Sokoliman tepatnya disebelah timur jalan Dsn. Sokoliman, Kal Bejiharjo, Kap Karangmojo, kab. Gunungkidul sudah banyak orang kemudian pergi menggunakan mobil Jenis Toyota AVANZA Warna putih dengan nopol AB-6823-OJ menuju arah jogja. setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian kami mengamankan Sdr. SUGIYONO Alias KIRIK Bin WAHONO kemudian setelah kami amankan kedua Terdakwa dan barang buktinya langsung kami bawa ke Polres Gunungkidul untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Selain di kapanewon playen, Terdakwa juga melakukan diwilayah Kapanewon Wonosari, Semanu, Ponjong dan dilakukan bersama Saudara AGUS ZANANTO Alias CEMPE Bin MUGIYO yang beralamat di Dsn Kasihan I, RT 020/RW 006 , Kal Ngentakrejo , Kap Lendah , Kab Kulonprogo dan juga bersama dengan saudara AGUS

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO Als. BULUK yang beralamat di Dsn. Asem lulang, Kal Sidorejo Kap. Ponjong Kab. Gunungkidul;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali yang pertama tahun 2014 dalam perkara pencurian kambing dan ditangani Polres Gunungkidul dan ditahan dirutan Wonosari menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan Kedua tahun 2017 Terdakwa pernah dihukum di wilayah Bantul dalam perkara pencurian Pompa ditangani di Polres Bantul dan menjalani di Rutan bantul selama 10 (sepuluh) bulan.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib, saat Terdakwa perjalanan dari Lendah Kulonprogo menuju ke Tepus Gunungkidul diperjalanan tepatnya di jalan Getas Playen Terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal dan selang tidak lama disusul belakangnya 2 (dua) mobil dan saat itu Terdakwa langsung di tangkap dan mengakui dari Pihak Kepolisian dan dari Pihak Kepolisian tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa telah mengambil kambing di Wilayah Gunungkidul, awalnya Terdakwa tidak mengakui dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwasannya Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di wilayah Gunungkidul, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk mencari keberadaan Sdr. SUGIYONO Als KIRIK di perumahan Berot Sedayu bantul kemudian kami dibawa ke Pihak Kepolisian Gunungkidul;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa:

- i. Pencurian tersebut diatas terjadi pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021, di Dsn Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 03.00 Wib.
- ii. Pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 april 2021 di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul sekira pukul 06.00 Wib.
- iii. Pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, di Gading 6 Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Pencurian tersebut diatas terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut :
 - a. Pada hari minggu tanggal 25 Juli 2021, di Dsn Bogor I, Rt 002 / Rw 001, Kal Playen, kap Playen, kab Gunungkidul sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa telah mencuri kambing Jawa jantan berwarna putih corak coklat.
 - b. Pada hari Rabu, tanggal 21 april 2021 di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa telah mencuri Kambing Jenis kambing betina jenis gembel warna putih dalam keadaan Hamil.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul Terdakwa telah mencuri kambing keturunan PE berwarna putih bagian di kepala berwarna hitam.
 - d. Pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul Terdakwa telah mencuri kambing jawa warna coklat kombinasi hitam.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tanpa izin bersama dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian bersama Sdr SUGIYONO Als KIRIK, yang Terdakwa lakukan saat itu ada yang kami survey tempatnya terlebih dahulu dan ada juga yang langsung secara spontan malam itu juga kami mencuri kambing saat kami melewati tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Saat itu kami memilih kandang ternak yang akan kami curi kambingnya adalah yang terletak tidak jauh dengan jalan utama maupun jalan kampung, karena pertimbangan kami agar pada saat eksekusi lebih mudah dalam melarikan diri.
- Bahwa saat itu peranan Terdakwa adalah eksekutor pada saat mengambil kambing dari kandangnya sedangkan Sdr SUGIYONO Als KIRIK saat itu menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil kambing, Sdr SUGIYONO

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KIRIK membawa kambing tersebut dan Terdakwa letakkan di pangkuan Sdr SUGIYONO Als KIRIK sambil membonceng Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau cutter yang di gunakan untuk memotong tali dadung pengikat leher kambing, lalu setelah itu kambing tersebut di masukan kedalam karung plastik kemudian karung tersebut diikat menggunakan tali rafia lalu karung tersebut Sdr SUGIYONO Als KIRIK pangku ditengah antara Terdakwa dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK, kemudian kami bawa pergi dari TKP;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kambing tersebut selanjutnya di jual kepada Sdr TRUBUS, di Plaosan, Bugisan, Prambanan, Klaten;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di SMS oleh Sdr SUGIYONO Als KIRIK yang memberitahukan kepada Terdakwa mempunyai sasaran (tempat curian) dan berkata "GOS AKU DUE LOKASI AYO MENGKO BENGI DI JIKOK" (gos Terdakwa punya loaksi (tempat yang akan di curi) ayo nanti malam kita curi) kemudian Terdakwa menjawab "YO, MENGKO KETEMU OMAHMU" (YA, NANTI KETEMU DIRUMAHMU) selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa SMS Sdr SUGIYONO Als KIRIK "GI AKU AREP MANGKAT" (GI TERDAKWA MAU BERANGKAT) kemudian di jawab Sdr SUGIYONO Als KIRIK, "YO TAK TUNGGU NENG OMAH" (YA TERDAKWA TUNGGU DIRUMAH), setelah mendapat jawaban dari Sdr SUGIYONO Als KIRIK sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK. Selanjutnya sesampainya di rumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK Terdakwa tidur sambil menunggu waktu yang tepat agar suana sepi. Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK berangkat dari rumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK Wiladeg karangmojo, menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, dengan Terdakwa membonceng Sdr SUGIYONO Als KIRIK menuju ke arah Bogor playen dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor), sesampainya di lokasi yang sudah di ketahui oleh Sdr SUGIYONO Als KIRIK kami berhenti dan memantau situasi. Setelah Terdakwa rasa situasi aman kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Sdr SUGIYONO Als KIRIK berada diatas motor untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke kandang kambing dan membuka kandang kambing selanjutnya Terdakwa memotong tali pengikat kambing tersebut menggunakan cutter. kemudian kambing tersebut Terdakwa

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dengan cara Terdakwa bopong dengan kedua tangan Terdakwa menuju ke kendaraan sepeda motor Terdakwa dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang sudah kami siapkan dan karung tersebut di tali oleh Sdr SUGIYONO Als KIRIK menggunakan tali rafia . kemudian setelah itu Sdr SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing tersebut di pangkuan dan diletakkan dan oleh Sdr SUGIYONO Als KIRIK pegangi di tengah (antara punggung Terdakwa dan perut Sdr SUGIYONO Als KIRIK), lalu Terdakwa mengendarai sepedamotor dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO Als KIRIK menuju rumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ sebelum kami masukan kedalam mobil, sebelumnya sudah Sdr SUGIYONO Als KIRIK lapisi dengan terpal warna biru. Setelah itu sekira pukul 04.30 wib Sdr SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, prambanan. Lalu sekira pkl 07.00 wib Terdakwa pergi ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Saat itu Terdakwa menemui Sdr TRUBUS dilokasi transaksi belakang rumah Sdr TRUBUS tepatnya dibarat Makam. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut kemudian Terdakwa diberi uang senilai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK di warung kopi dan memberitahu Sdr SUGIYONO Als KIRIK bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Sdr TRUBUS senilai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr SUGIYONO als KIRIK dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr SUGIYONO als KIRIK sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil sedangkan Rp 100.000,-(seratus ribu

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



rupiah) untuk beli rokok dan makan. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berpisah dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa SMS Sdr SUGIYONO Als KIRIK berkata "GI AYO MENGKO BENGI MUBENG" (GI AYO NANTI MALAM MUTER(mencuri)) kemudian Sdr SUGIYONO Als KIRIK menjawab "YO, MENGKO TAK TUNGGU OMAH" (YA, NANTI TERDAKWA TUNGGU DIRUMAH) kemudian sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK. sesampainya di rumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung mengajak Sdr SUGIYONO Als KIRIK keliling meencari sasaran. Setelah keliling sampai di di Mendongan, Rt 031 Rw 007, Kal Bandung Kap Playen, Kab Gunungkidul Terdakwa melihat kandang kambing yang terlihat dari jalan. Setelah Terdakwa mendapatkan sasaran Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO Als KIRIK kembali kerumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK untuk menunggu waktu yang pas situasi sepi. Setelah sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO Als KIRIK kembali mendatangi lokasi dengan menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, Sdr SUGIYONO Als KIRIK membonceng Terdakwa dengan membawa cutter dan karung plastik (bagor) . sesampainya di kami berhenti dan memantau situasi. Setelah Terdakwa rasa situasi aman kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa cutter warna merah sedangkan Sdr SUGIYONO Als KIRIK berada diatas motor untuk mengawasi situasi. Kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke kandang kambing dan membuka kandang kambing selanjutnya Terdakwa memotong tali pengikat kambing tersebut menggunakan cutter. kemudian kambing tersebut Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa bopong dengan kedua tangan Terdakwa menuju ke kendaraan sepeda motor Terdakwa dan memasukan kambing tersebut kedalam karung plastik (bagor) yang sudah kami siapkan dan karung tersebut di tali oleh Sdr SUGIYONO Als KIRIK menggunakan tali rafia . kemudian setelah itu Sdr SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing tersebut di pangkuan dan diletakkan dan oleh Sdr SUGIYONO Als KIRIK pegangi di tengah (antara punggung Terdakwa dan perut Sdr SUGIYONO Als KIRIK), lalu Terdakwa mengendarai sepedamotor dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK membonceng di belakang sambil memegang bagor menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KIRIK menuju rumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ sebelum kami masukan kedalam mobil, sebelumnya sudah Sdr SUGIYONO Als KIRIK lapisi dengan terpal warna biru. Setelah itu sekira pukul 05.00 wib Sdr SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, prambanan. Lalu sekira pkl 07.00 wib Terdakwa pergi ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Saat itu Terdakwa menemui Sdr TRUBUS dilokasi transaksi belakang rumah Sdr TRUBUS tepatnya dibarat Makam. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut kemudian Terdakwa diberi uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK di warung kopi dan memberitahu Sdr SUGIYONO Als KIRIK bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Sdr TRUBUS senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr SUGIYONO als KIRIK dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr SUGIYONO als KIRIK sedangkan Rp 100.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil sedangkan. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berpisah dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib sepulang Terdakwa dari Kulonprogo Terdakwa berniat untuk survei lokasi di sekitaran Playen, seusai Terdakwa keliling Terdakwa mendapatkan sasaran, sekira pukul 09.00 WIB sesampainya di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul. Terdakwa melihat kandang kambing yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Sumberwungu Tepus Gunungkidul. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr SUGIYONO als KIRIK melalui pesan SMS "AYO MENGKO JIKOK NENG GADING NGALOR"(AYO NANTI AMBIL DI GADING KE ARAH UTARA) kemudian Sdr SUGIYONO als KIRIK menjawab "YOO"(IYAA). Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi kerumah

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr SUGIYONO als KIRIK Wiladeg, karangmojo, sesampainya di rumah Sdr SUGIYONO als KIRIK Wiladeg karangmojo, Terdakwa tidur untuk menunggu waktu yang tepat dan situasi sepi. Lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi di Gading VI Rt 02 Rw 06, kal Gading, kap playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 , Sdr SUGIYONO Als KIRIK membonceng Terdakwa membawa cutter dan karung plastik (bagor) dengan membawa cutter warna merah dan karung plastik. Sesampainya di lokasi Terdakwa Terdakwa turun dari kendaraan kemudian berjalan menuju ke kandang kambing lalu memotong tali pengikat kambing menggunakan cutter. Setelah berhasil memotong Terdakwa membawa kambing tersebut dengan membopong kambing tersbut ke arah kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan ke karung plastik dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK menalinya dengan tali plastik(rafia). kemudian setelah itu Sdr SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing tersebut di pangkuan dan diletakkan dan oleh Sdr SUGIYONO Als KIRIK pegangi di tengah (antara punggung Terdakwa dan perut Sdr SUGIYONO Als KIRIK), lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO Als KIRIK menuju rumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ sebelum kami masukan kedalam mobil, sebelumnya sudah Sdr SUGIYONO Als KIRIK lapiasi dengan terpal warna biru. Setelah itu sekira pukul 04.30 wib Sdr SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, prambanan. Lalu sekira pkl 07.00 wib Terdakwa pergi ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Saat itu Terdakwa menemui Sdr TRUBUS dilokasi transaksi belakang rumah Sdr TRUBUS tepatnya dibarat Makam. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



kemudian Terdakwa diberi uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK di warung kopi dan memberitahu Sdr SUGIYONO Als KIRIK bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Sdr TRUBUS senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Lalu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr SUGIYONO als KIRIK dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr SUGIYONO als KIRIK sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berpisah dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib sepulang Terdakwa dari Kulonprogo Terdakwa berniat untuk survei lokasi di sekitaran Playen, kemudian Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul. Terdakwa melihat kandang kambing yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Sumberwungu Tepus Gunungkidul. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Sdr SUGIYONO als KIRIK melalui pesan SMS "AYO MENGKO NJIKOK NENG BANARAN PLAYEN NGIDUL"(AYO NANTI AMBIL DI BANARAN PLAYEN KE ARAH SELATAN) kemudian Sdr SUGIYONO als KIRIK menjawab "YOO, sesok dijikok po kapan"(IYA, BESOK DIAMBIL APA KAPAN). Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr SUGIYONO als KIRIK Wiladeg, karangmojo, sesampainya di rumah Sdr SUGIYONO als KIRIK Wiladeg karangmojo, Terdakwa tidur untuk menunggu waktu yang tepat dan situasi sepi. Lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO als KIRIK pergi ke lokasi Puntuk Kulon Rt 08 Rw 02 Kal Ngleri, kap Playen, Kab Gunungkidul menggunakan kendaraan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 , Sdr SUGIYONO Als KIRIK membonceng Terdakwa membawa cutter dan karung plastik (bagor). Sesampainya di lokasi Terdakwa Terdakwa turun dari kendaraan membawa cutter warna merah kemudian berjalan menuju ke kandang kambing lalu memotong tali pengikat kambing menggunakan cutter yang kebetulan kambing berada di luar kandang. Satelah berhasil memotong Terdakwa membawa kambing tersebut dengan membopong kambing tersebut ke arah kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan ke karung plastik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr SUGIYONO Als KIRIK menalinya dengan tali plastik(rafia). kemudian setelah itu Sdr SUGIYONO Als KIRIK membawa kambing tersebut di pangkuan dan diletakkan dan oleh Sdr SUGIYONO Als KIRIK pegangi di tengah (antara punggung Terdakwa dan perut Sdr SUGIYONO Als KIRIK), lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Sdr SUGIYONO Als KIRIK membonceng di belakang sambil memegang bagor / tali plastik menuju kearah selang, wonosari dan meletakkan kambing tersebut didalam selokan kiri jalan tepatnya setelah jembatan. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr SUGIYONO Als KIRIK menuju rumah Sdr SUGIYONO Als KIRIK di wiladeg, karangmojo untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ, lalu kembali ke daerah selang, wonosari untuk mengambil kambing yang sebelumnya kami letakkan didalam selokan. Kemudian kambing kami masukan kedalam mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ sebelum kami masukan kedalam mobil, sebelumnya sudah Sdr SUGIYONO Als KIRIK lapisi dengan terpal warna biru. Setelah itu sekira pukul 04.30 wib Sdr SUGIYONO Als KIRIK mengendarai mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 berangkat menuju ke arah Prambanan, Klaten dan berhenti di warung kopi sebelah selatan kantor desa telogo, prambanan. Lalu sekira pk1 07.00 wib Terdakwa pergi ke tempat Sdr TRUBUS untuk menjual kambing tersebut diatas. Saat itu Terdakwa menemui Sdr TRUBUS dilokasi transaksi belakang rumah Sdr TRUBUS tepatnya dibarat Makam. Setelah selesai transaksi jual beli tersebut kemudian Terdakwa diberi uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr SUGIYONO Als KIRIK di warung kopi dan memberitahu Sdr SUGIYONO Als KIRIK bahwa kambing tersebut diatas dibeli oleh Sdr TRUBUS senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr SUGIYONO als KIRIK dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr SUGIYONO als KIRIK sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin mobil. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan berpisah dengan Sdr SUGIYONO Als KIRIK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali dadung dari plastik dengan panjang 185 cm;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastik (terpal) bermerk MONTANA berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu;
- 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL ;
- 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul;
- 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama MUGIYO alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo;
- 1 (satu) buah cutter warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tanpa izin pemiliknya bersama aksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, setelah sampai di lokasi Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yang mana Terdakwa memutuskan talinya pengikat kambing dengan pisau cutter dan memasukkan kambingnya ke dalam karung kemudian dibawa untuk ditaruh ditempat tertentu dalam berkas ini sebanyak 4 (empat) kali di waktu yang berbeda dan tempat berbeda yaitu :
 - Bahwa pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah kambing milik Saksi SUMARYANTO Bin (Alm) TUGIMAN suami saksi SRI MURTINI Binti (Alm) ADI MURYONO;
 - Bahwa yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Jumat tgl 04 Juni 2021,

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WIB di Kandang ternak, Dsn Puntuk Kulon, Rt 008/Rw 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul, yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang merupakan milik Saksi TENTREM Binti (AIM) WOSO BAKIMAN;

- Bahwa yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat : Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang mana kambing tersebut milik Saksi NGADIMAN Bin KROMO ;

- Bahwa yang keempat dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing, beralamat : Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat pada bagian kepala merupakan milik Saksi SAKIRAN Bin SOMO REJO suami dari Saksi Wasiyem;

- Bahwa seluruh kambing di atas oleh Terdakwa dijual kepada Sdr TRUBUS, yang mana kambing tersebut dibawa oleh Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono dengan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ yang dirental dari Saksi Andri Setiawan Bin Supatman dan Terdakwa mengikuti dengan mengendarai motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, dengan rincian sebagai berikut :

✓ Transaksi kambing yang pertama Terdakwa dibayar oleh Sdr. Trubus Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

✓ Transaksi kambing yang kedua Terdakwa dibayar oleh Sdr. Trubus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian hasil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

✓ Transaksi kambing yang ketiga Terdakwa dibayar oleh Sdr. Trubus Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Transaksi kambing yang keempat Terdakwa dibayar oleh Sdr. Trubus Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Ternak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta – fakta hukum Terdakwa mengambil kambing tanpa izin pemiliknya bersama aksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, setelah sampai di lokasi Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yan mana Terdakwa memutus talinya pengikat kambing dengan pisau cutter dan memasukkan kambingnya ke dalam karung kemudian dibawa untuk ditaruh ditempat tertentu dalam berkas ini sebanyak 4 (empat) kali di waktu yang berbeda dan tempat berbeda yaitu :

- Bahwa pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah kambing milik Saksi SUMARYANTO Bin (Alm) TUGIMAN suami saksi SRI MURTINI Binti (Alm) ADI MURYONO;
- Bahwa yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Jumat tgl 04 Juni 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang ternak, Dsn Puntuk Kulon, Rt 008/Rw 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul, yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang merupakan milik Saksi TENTREM Binti (AIM) WOSO BAKIMAN;
- Bahwa yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat : Gading VI, Rt 002 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang mana kambing tersebut milik Saksi NGADIMAN Bin KROMO ;

- Bahwa yang keempat dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing, beralamat : Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat pada bagian kepala merupakan milik Saksi SAKIRAN Bin SOMO REJO suami dari Saksi Wasiyem;

Menimbang, bahwa seluruh kambing di atas oleh Terdakwa dijual kepada Sdr TRUBUS, yang mana kambing tersebut dibawa oleh Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono dengan mobil Toyota Avanza warna putih No.Pol : AB-1928-OJ yang dirental dari Saksi Andri Setiawan Bin Supatman dan Terdakwa mengikuti dengan mengendarai motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC, dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Transaksi kambing yang pertama Terdakwa dibayar oleh Sdr. Trubus Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Transaksi kambing yang kedua Terdakwa dibayar oleh Sdr. Trubus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian hasil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Transaksi kambing yang ketiga Terdakwa dibayar oleh Sdr. Trubus Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ✓ Transaksi kambing yang keempat Terdakwa dibayar oleh Sdr. Trubus Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian hasil tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SUGIYONO Als Kirik Bin Wahono Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil kambing tanpa izin pemiliknya bersama aksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, setelah sampai di lokasi Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yan mana Terdakwa memutuskan talinya pengikat kambing dengan pisau cutter dan memasukkan kambingnya ke dalam karung kemudian dibawa untuk ditaruh ditempat tertentu dalam berkas ini sebanyak 4 (empat) kali di waktu yang berbeda dan tempat berbeda yaitu :

- Bahwa pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah kambing milik Saksi SUMARYANTO Bin (Alm) TUGIMAN suami saksi SRI MURTINI Binti (Alm) ADI MURYONO;
- Bahwa yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Jumat tgl 04 Juni 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang ternak, Dsn Puntuk Kulon, Rt 008/Rw 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul, yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang merupakan milik Saksi TENTREM Binti (AIM) WOSO BAKIMAN;
- Bahwa yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat : Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang mana kambing tersebut milik Saksi NGADIMAN Bin KROMO ;
- Bahwa yang keempat dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing, beralamat : Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



pada bagian kepala merupakan milik Saksi SAKIRAN Bin SOMO REJO suami dari Saksi Wasiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 4 (empat) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya bukan milik Terdakwa tetapi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil kambing tanpa izin pemiliknya bersama aksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, setelah sampai di lokasi Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yan mana Terdakwa memutuskan talinya pengikat kambing dengan pisau cutter dan memasukkan kambingnya ke dalam karung kemudian dibawa untuk ditaruh ditempat tertentu dalam berkas ini sebanyak 4 (empat) kali di waktu yang berbeda dan tempat berbeda yaitu :

- Bahwa pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah kambing milik Saksi SUMARYANTO Bin (Alm) TUGIMAN suami saksi SRI MURTINI Binti (Alm) ADI MURYONO;
- Bahwa yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Jumat tgl 04 Juni 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang ternak, Dsn Puntuk Kulon, Rt 008/Rw 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul, yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat



kombinasi hitam yang merupakan milik Saksi TENTREM Binti (AIM) WOSO BAKIMAN;

- Bahwa yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat : Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang mana kambing tersebut milik Saksi NGADIMAN Bin KROMO ;
- Bahwa yang keempat dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing, beralamat : Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat pada bagian kepala merupakan milik Saksi SAKIRAN Bin SOMO REJO suami dari Saksi Wasiyem;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Ternak:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak, dan babi. Kemudian menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 378 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan binatang memamah biak diantaranya kerbau, lembu, kambing dan sebagainya. Jika dihubungkan dengan kesimpulan dari fakta-fakta hukum bahwa binatang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) ekor kambing yang mana kambing itu termasuk dalam kategori binatang memamah biak sehingga termasuk ternak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana sub unsur Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP tersebut di atas, menurut Arrest Hoge Raad antara lain ditafsirkan sebagai mededaderschap dan bukan sebagai medeplichtigheid (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Desember 1894); Menimbang, bahwa menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain menyebutkan bahwa dalam mededaderschap adalah terdapatnya suatu kerja sama yang disadari serta adanya kerja sama secara pisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil kambing tanpa izin pemiliknya bersama aksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, setelah sampai di lokasi Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yang mana Terdakwa memutuskan talinya pengikat kambing dengan pisau cutter dan memasukkan kambingnya ke dalam karung kemudian dibawa untuk ditaruh ditempat tertentu dalam berkas ini sebanyak 4 (empat) kali di waktu yang berbeda dan tempat berbeda yaitu :

- Bahwa pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah kambing milik Saksi SUMARYANTO Bin (Alm) TUGIMAN suami saksi SRI MURTINI Binti (Alm) ADI MURYONO;
- Bahwa yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Jumat tgl 04 Juni 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang ternak, Dsn Puntuk Kulon, Rt 008/Rw 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul, yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang merupakan milik Saksi TENTREM Binti (AIM) WOSO BAKIMAN;
- Bahwa yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat : Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang mana kambing tersebut milik Saksi NGADIMAN Bin KROMO ;
- Bahwa yang keempat dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing, beralamat : Bogor 1, Rt 002 /

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat pada bagian kepala merupakan milik Saksi SAKIRAN Bin SOMO REJO suami dari Saksi Wasiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan antara Terdakwa dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO telah terjadi kerja sama yang mana mereka datang bersama dengan berboncengan dengan sepeda motor honda merek supra 125 yang mana setelah sampai tempat sasaran Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mengambil kambing ke lokasi kandang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-juncto-kan (menghubungkan, ed.) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (Concursus Realis), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)?

Dalam hal ini, kita dapat memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP melainkan hari dianggap beberapa perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil kambing tanpa izin pemiliknya bersama aksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menggunakan Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503, setelah sampai di lokasi Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO menunggu di dekat sepeda motor dan sambil memantau keadaan, dengan maksud nanti

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nanti ada yang memeregoki bisa memberi tahu Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya yang mana Terdakwa memutuskan talinya pengikat kambing dengan pisau cutter dan memasukkan kambingnya ke dalam karung kemudian dibawa untuk ditaruh ditempat tertentu dalam berkas ini sebanyak 4 (empat) kali di waktu yang berbeda dan tempat berbeda yaitu :

- Bahwa pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 21 April 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat di Mendongan, Rt 031 / Rw 007, Kal Bandung, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah kambing milik Saksi SUMARYANTO Bin (Alm) TUGIMAN suami saksi SRI MURTINI Binti (Alm) ADI MURYONO;
- Bahwa yang kedua dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Jumat tgl 04 Juni 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang ternak, Dsn Puntuk Kulon, Rt 008/Rw 002, Kal Ngleri, Kap Playen, Kab Gunungkidul, yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jawa jantan warna coklat kombinasi hitam yang merupakan milik Saksi TENTREM Binti (AIM) WOSO BAKIMAN;
- Bahwa yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Rabu tgl 14 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Kandang, yang beralamat : Gading VI, Rt 002 / Rw 006, Kal Gading, Kap Playen, Kab Gunungkidul yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan turunan PE warna putih hitam yang mana kambing tersebut milik Saksi NGADIMAN Bin KROMO ;
- Bahwa yang keempat dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO pada hari Minggu tgl 25 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB di kandang kambing, beralamat : Bogor 1, Rt 002 / Rw 005, Kal Playen, Kap Playen, Kab Gunungkidul, diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing jawa jantan dengan warna putih corak coklat pada bagian kepala merupakan milik Saksi SAKIRAN Bin SOMO REJO suami dari Saksi Wasiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa dengan Saksi SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO dalam mengambil kambing tanpa izin pemiliknya di tempat yang berbeda dengan korban yang berbeda dan waktu yang berbeda yang mana jarak waktunya lebih 4 (empat) hari sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Para korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan dalam penggabungan suatu perkara dalam hal melakukan 1 (satu) berkas perkara ataupun memisahkan suatu perkara dalam beberapa perkara atas 1 (satu) subyek pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan dakwaan atas 8 (delapan) berkas perkara yaitu perkara No. 186/Pid.B/2021/PN Wno, No. 169/Pid.B/2021/PN Wno, No. 162/Pid.B/2021/PN Wno, No. 159/Pid.B/2021/PN Wno, No. 155/Pid.B/2021/PN Wno, No. 149/Pid.B/2021/PN Wno, No. 152/Pid.B/2021/PN Wno, dan No. 156/Pid.B/2021/PN Wno sehingga dalam hal penjatuhan pidana, Majelis hakim melihat seyogyanya terdapat suatu gabungan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (concursum realis), begitu pula dengan penjatuhan pidana dari beberapa peristiwa hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk itu berkenaan dengan penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk kepada asas-asas umum dalam Hukum Pidana;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tali dadung plastik warna putih berukuran 185 cm alat bantu Terdakwa mengambil kambing tanpa izin dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastik (terpal) bermerk MONTANA berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara;154/Pid.B/2021/PN.Wno);
- 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019 , warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara:147/Pid.B/2021/PN.Wno);
- 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama MUGIYO alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo dan 1 (satu) buah cutter warna merah masih berhubungan dengan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara:149/Pid.B/2021/Pn.Wno);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum;
- Atas perbuatan Terdakwa menjadikan 4 orang sebagai korban mengalami kerugian secara materi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Zananto als. Cempe Bin Mugiyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali dadung plastik warna putih berukuran 185 cm dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar tenda terbuat dari plastik (terpal) bermerk MONTANA berukuran 6x4 meter dengan warna biru dan sebaliknya warna abu-abu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara;154/Pid.B/2021/PN Wno);

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket hoodie (jamper) warna hitam dengan tulisan CARDINAL CASUAL dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Avanza tahun 2019, warna putih, dengan No Pol : AB-1928-OJ, dengan No Mesin : 1NRG011211, No Rangka : MHKM5EA3JKK140665 An . STNK . ANISHA NUR INDRIYANINGSIH Dsn . Bulu Rt.02 Kal. Trimulyo Kap. Jetis Kab. Bantul dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa SUGIYONO Als KIRIK Bin WAHONO (No.Perkara:147/Pid.B/2021/PN Wno);
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra 125 warna hitam abu-abu No.pol : AB-6823-NC Noka ; MH1JB0117AK139886 Nosin : JB01E1138503 atas nama MUGIYO alamat kasihan I Rt 20/06, Ngentakrejo, Lendah, Kulonprogo dan 1 (satu) buah cutter warna merah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa AGUS ZANANTO Als CEMPE Bin MUGIYO (No.Perkara:149/Pid.B/2021/PN Wno);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)